



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN PRA PERADILAN

Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : FITRI YANI;  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morawa / 18 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Umur : 22 Tahun;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Balai Desa Gang Kolam No. 145  
Kelurahan Marendal II Kecamatan  
Patumbak Kabupaten Deli serdang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : RINA ATETA MUNTHE, SH & RASNITA SURBAKTI, SH.,MH, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Hukum R. SURBAKTI, SH.,MH & REKAN di Jalan Prof. H.M. Yamin No. 40 E Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### Lawan

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) , yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan, dan selanjutnya disebut TERMOHON I;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq Direktorat Reserse Narkoba, yang beralamat di Jalan Medan Tanjung Morawa No. 1 Medan ,  
Dalam hal ini memberikan kuasa :
  1. KOMBES POL RONY SAMPATA .S.iK.,MTCP / KABIDKUM POLDA SUMUT
  2. AKBP DADI PURBA, SH/KASUBBID BANKUM POLDA SUMUT.
  3. KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH. / KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT.

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KOMPOL SYAIFUL BAHRI, SH / ADVOKAT MUDA 1 BIDKUM POLDA SUMUT.
5. KOMPOL BAMBANG ARDY. S.H.,M.H., / ADVOKAD MUDA 2 BIDKUM POLDA SUMUT.
6. AKP MILA MUFIDA, SH / PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT.

Masing-masing berdomisili hukum di Kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No.60 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2018 dan berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/2459/X/HUK/.12.15/2018 tanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar Pemohon dan Termohon;
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan serta mendengar keterangan saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pra peradilan bertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn tanggal 12 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah disangka melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib Termohon II telah melakukan pengkapan terhadap Pemohon di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Balai Desa Gang Kolam No. 145 Kelurahan Marendal II Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon dengan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup (bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP) dan merupakan penyalahgunaan wewenang;
4. Bahwa penangkapan terhadap Pemohon tanpa memperlihatkan surat tugas dan tanpa adanya Surat Perintah Penangkapan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, sehingga penangkapan yang dilakukan Termohon II terhadap Pemohon adalah tidak sah;

*Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis tidak sahnya penangkapan, maka penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon II Nomor : SP.HAN/266/IX/2018/Ditnarkoba yang merupakan kelanjutan atas penangkapan menjadi tidak sah;
6. Bahwa sejak Pemohon ditangkap oleh Termohon II, kemerdekaan Pemohon telah dirampas dan baru diterbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/266/IX/2018/Ditnarkoba oleh Termohon II pada Tanggal 3 September 2018 artinya selama 6 (enam) hari Pemohon berada didalam kekuasaan Para Termohon tanpa dasar hukum;
7. Bahwa merujuk pada penahanan atas diri Pemohon yang telah dilakukan oleh Termohon II tidak memenuhi syarat formil penahanan, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang sehingga penahanan yang dilakukan oleh Termohon II terhadap Pemohon adalah tidak sah;
8. Bahwa selain penangkapan dan penahanan, pada Tanggal 28 Agustus 2018, Termohon II juga telah melakukan penggeledahan dirumah orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Balai Desa Gang Kolam No. 145 Kelurahan Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon II adalah tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :
  - *Pasal 33 (1) : Dengan Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan;*
  - *Pasal 33 (2) : Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;*
  - *Pasal 33 ayat (3) : Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya;*
  - *Pasal 33 ayat (4) : Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;*
  - *Pasal 33 ayat (5) : Dalam dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;*
9. Bahwa Penggeledahan tersebut hanya dihadiri oleh Ketua RT setempat, hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) KUHAP yang berbunyi

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya”;

10. Bahwa selanjutnya Termohon II juga melakukan penyitaan uang sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan satu buah STNK Sepeda Motor dengan cara merusak lemari pakaian orang tua Pemohon;
11. Bahwa uang sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan STNK Sepeda Motor tidak ada relevansinya dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Pemohon, oleh karena itu tidak dapat di kualifier sebagai benda-benda yang dapat disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu tindakan Termohon II tersebut jelas melanggar Pasal 34 ayat (2) KUHAP dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk itu mohon agar penyitaan yang telah dilakukan Termohon II dinyatakan tidak sah;
12. Bahwa oleh karena Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon II tidak sah, maka terhadap Pemohon haruslah direhabilitasi dan sudah sewajarnya kepada Termohon II dibebani untuk membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 3 huruf c KUHAP jo Pasal 9 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa, mengadilil dan memutus permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan ini;
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan sebagaimana ternyata dari Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/266/IX/2018/Ditnarkoba Tanggal 3 September 2018 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon II tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan Para Termohon untuk segera membebaskan / melepaskan Pemohon dari tahanan;
6. Memerintahkan Para Termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan Asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan serta prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum bagi Pemohon;
7. Memerintahkan Para Termohon merehabilitasi nama baik Pemohon;

*Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memerintahkan Para Termohon untuk mengumumkan putusan ini dalam semua media cetak dan media elektronik nasional;
9. Menghukum Para Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Para Termohon untuk membayar ongkos perkara dan apabila Hakim berpendapat lain mohon diputus seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dengan kuasanya, sedangkan termohon I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan termohon II datang dengan kuasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan pra peradilan tersebut, Termohon II telah mengajukan Jawabannya yang mengemukakan sebagai berikut :

**I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa penangkapan tidak sah karena tidak didasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP;

Bahwa sebagai konsekuensi yuridis tidak sahnya penangkapan maka penahanan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/266/IX/2018/Ditnarkoba tanggal 3 September 2018;

Bahwa penggeledahan rumah Pemohon tidak sah karena hanya dihadiri oleh Ketua RT setempat sehingga melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) KUHAP;

Bahwa Penyitaan uang sebesar Rp. 13.000.000.- dan STNK sepeda motor milik Pemohon tidak sah karena dilakukan dengan cara merusak lemari pakaian orang tua Pemohon dan tidak ada relevansinya dengan tindak pidana narkoba yang dipersangkakan kepada Pemohon sehingga melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) KUHAP.



**II. KASUS POSISI LAPORAN POLISI NOMOR: LP / 1144 / VIII / SPKT ,  
TANGGAL 28 AGUSTUS 2018, YANG MENJADI OBJEK  
PRAPERADILAN.**

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 10.00 wib, personil Ditresnarkoba Polda Sumut (ic. Termohon II) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa seorang perempuan yang sebelumnya belum dikenal bernama FITRI YANI (ic.Pemohon) melakukan perbuatan mengedarkan narkoba jenis shabu di rumah Pemohon di jalan Balai Desa Gang Kolam No. 145 Kel. Marendal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang maka selanjutnya informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi Nomor: R/LI/85/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018;
2. Bahwa atas Laporan Informasi Nomor: R/LI/85/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018 tersebut, Termohon II memerintahkan personilnya atas nama KOMPOL SUKERMAN Dkk untuk melakukan penyelidikan di rumah Pemohon di jalan Balai Desa Gang Kolam No. 145 Kel. Marendal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/222/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib personil Termohon II atas nama KOMPOL SUKERMAN Dkk melakukan penyelidikan ke rumah Pemohon di jalan Balai Desa Gang Kolam No. 145 Kel. Marendal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan selanjutnya personil Termohon II menemukan Pemohon di dalam rumahnya dan memerintahkan Pemohon untuk tidak bergerak (duduk ditempat), selanjutnya personil Termohon II memanggil Kepala Lingkungan atas nama WAGIMIN. Bahwa setelah Kepala Lingkungan hadir maka dilakukan penggeledahan rumah Pemohon yang disaksikan Kepala Lingkungan WAGIMIN dan mantan Kepala Lingkungan atas nama MISIO;
4. Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Pemohon, personil Termohon II menemukan di dalam mesin cuci berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang seberat 13 (tiga belas) gram netto, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek

*Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*



Constant warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu.

5. Bahwa hasil interogasi kepada Pemohon, Pemohon menjelaskan bahwa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram netto, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu yang ditemukan dalam mesin cuci tersebut adalah dititipkan ibu Pemohon atas nama ELLY PRATIMI LUBIS (belum tertangkap) masuk dalam Daftar Pencaharian Orang Nomor: DPO/195/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 28 Agustus 2018 kepada Pemohon, namun setelah personil Termohon II masuk ke dalam rumah Pemohon, Pemohon menyembunyikannya ke dalam mesin cuci tersebut;
6. Bahwa atas penemuan barang bukti narkoba tersebut, selanjutnya barang bukti narkoba tersebut disita dari Pemohon, dan seluruh barang bukti dan Pemohon dibawa ke kantor Termohon II untuk penyidikan lebih lanjut dan atas penemuan tindak pidana narkoba yang dilakukan Pemohon dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1144/VIII/SPKT tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Pelapor (KOMPOL SUKERMAN);

### III. TENTANG PENYIDIKAN

#### Penyidikan:

- a. Bahwa selanjutnya Termohon II mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/156/VIII/2018/Ditresnarkoba, tanggal 28 Agustus 2018 guna melakukan proses penyidikan terkait Laporan Polisi Nomor: LP/1144/VIII/ SPKT , tanggal 28 Agustus 2018.
- b. Bahwa Termohon II menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyidikan atas Nomor: LP/1144/VIII /2018 / SPKT , tanggal 28 Agustus 2018 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: B/156/VIII/2018 / Ditresnarkoba, tanggal 31 Agustus 2018.
- c. Bahwa selanjutnya Termohon II mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada Terlapor FITRI YANI (ic.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) atas dugaan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 131 dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilaporkan Pelapor SUKERMAN antara lain sebagai berikut :

## 1) Pemeriksaan saksi-saksi antara lain:

- a) GANTI SIBURIAN (saksi penangkap dari anggota Polri).
- b) JOS P SIMARMATA (saksi penangkap dari anggota Polri).
- c) MISIO (mantan kepala Lingkungan).

## 2) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 181 / VIII / 2018 / Ditresnarkoba, tanggal 28 Agustus 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari FITRI YANI (ic. Pemohon) berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna merah
- 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan sabu dan setelah ditimbang seberat 3 (tiga) gram Netto.
- 13 (tiga belas) plastik klip kosong
- 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam merek CONSTANT
- 1 (satu) buah pipet yang diduga dipergunakan sebagai sendok sabu

Selanjutnya terhadap penyitaan barang bukti tersebut telah dimintakan persetujuan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Surat Termohon II Nomor: B/181-A/IX/2018/Ditresnarkoba tanggal 3 September 2018 dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan persetujuan penyitaan dengan Penetapan Nomor 1622/Pen.Sit/2018/PN-Lbp tanggal 3 September 2018.

## 3) Pemeriksaan tersangka FITRI YANI (Pemohon).

## 4) Pemeriksaan Barang Bukti ke Laboratorium Forensik.

Bahwa dengan surat Termohon II Nomor: K/152/IX/2018/Ditresnarkoba tanggal 13 September 2018, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

*Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dari Labfor Polri Cabang Medan  
No.Lab.:9832/NNF/2018 tanggal 5 September 2018, dengan hasil  
bahwa barang bukti narkotika yang disita dari Pemohon adalah  
narkotika jenis Metamfetamina nomor urut 61 Lampiran I Undang-  
undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### IV. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN

Berdasarkan alat bukti yang diperkuat dengan barang bukti yang diperoleh  
Termohon II maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 10.00 wib, personil  
Ditresnarkoba Polda Sumut (ic. Termohon II) mendapat informasi dari  
masyarakat yang layak dipercaya bahwa seorang perempuan yang  
sebelumnya belum dikenal bernama FITRI YANI (ic.Pemohon)  
melakukan perbuatan mengedarkan narkotika jenis shabu di rumah  
Pemohon di jalan Balai Desa Gang Kolam No. 145 Kel. Marendal II  
Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang maka selanjutnya informasi tersebut  
dituangkan dalam Laporan Informasi Nomor:  
R/LI/85/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018;
2. Bahwa atas Laporan Informasi Nomor: R/LI/85/VIII/2018/Ditresnarkoba  
tanggal 23 Agustus 2018 tersebut, Termohon II memerintahkan  
personilnya atas nama KOMPOL SUKERMAN Dkk untuk melakukan  
penyelidikan di jalan Balai Desa Gang Kolam No. 145 Kel. Marendal II  
Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan Surat Perintah Penyelidikan  
Nomor: SP-Lidik/222/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00  
wib personil Termohon II atas nama KOMPOL SUKERMAN Dkk  
melakukan penyelidikan ke rumah Pemohon di jalan Balai Desa Gang  
Kolam No. 145 Kel. Marendal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan  
selanjutnya personil Termohon II menemukan Pemohon di dalam  
rumahnya dan memerintahkan Pemohon untuk tidak bergerak (duduk  
ditempat), selanjutnya personil Termohon II memanggil Kepala  
Lingkungan atas nama WAGIMIN. Bahwa setelah Kepala Lingkungan  
hadir maka dilakukan penggeledahan rumah Pemohon yang  
disaksikan Kepala Lingkungan WAGIMIN dan mantan Kepala  
Lingkungan atas nama MISIO;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



4. Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Pemohon, personil Termohon II menemukan di dalam mesin cuci berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram netto, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu.
5. Bahwa keterangan Pemohon, menjelaskan bahwa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 13 (tiga belas) gram netto, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu yang ditemukan dalam mesin cuci tersebut adalah dititipkan ibu Pemohon atas nama ELLY PRATIMI LUBIS (belum tertangkap masuk dalam DPO) kepada Pemohon, namun setelah personil Termohon II masuk ke dalam rumah Pemohon, Pemohon menyembunyikannya ke dalam mesin cuci tersebut;
6. Bahwa ketika FITRI NYANI (ic.Pemohon) menerima titipan dompet yang bersisikan diduga narkoba dari ibu kandungnya yang bernama ELLY PRATIMI LUBIS mengatakan kepada Pemohon bahwa manakala ada orang datang agar FITRI YANI menyerahkannya.
7. Bahwa menurut Pemohon mengetahui bahwa dompet yang diterima dari ibu Pemohon berisikan diduga narkoba adalah ketika petugas polisi datang ke rumah Pemohon sehingga Pemohon menyembunyikan ke dalam mesin cuci dengan maksud mengelabui petugas dari Termohon II.
8. Bahwa adapun maksud Pemohon menyembunyikan dompet yang diduga berisi narkoba 13 (tigabelas) palstik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek Constans , 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu ke dalam mesin cuci dengan maksud mengelabui petugas ( Termohon II).
9. Bahwa menurut FITRI YANI (ic.Pemohon) tidak ada mendapat upah maupun imbalan lainnya dari ibu tersangka ELLY PRATIMI LUBIS (DPO Nomor:195/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 28 Agustus 2018)



untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang datang ke rumah ibunya tersebut.

10. Bahwa FITRI YANI (ic.Pemohon) menerangkan bahwa ia tidak memiliki ijin apapun dari Pemerintah RI untuk mengedarkan narkotika tersebut kepada orang lain.
11. Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka telah cukup bukti bahwa Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I atau setiap orang orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman atau Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 131 UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 dilakukan Gelar perkara atas dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan kesimpulan bahwa telah diperoleh 2 alat bukti dan supaya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka.

## V. ANALISA JURIDIS

Bahwa terhadap Pemohon telah dipersangkakan melakukan dugaan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 131 UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

### a. **Unsur setiap orang.**

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum pidana yang merujuk kepada Pemohon yang pembuktiannya setelah unsur berikut dari pasal dapat dibuktikan.

### b. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**



Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dalam perkara ini Pemohon sesuai keterangannya bahwa perbuatan menerima penyerahan narkoba dari ibunya untuk diserahkan kepada orang lain adalah tanpa ijin sehingga hal tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

c. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I adalah berupa alternatif artinya salah perbuatan terbukti maka unsur pasal ini telah terbukti.

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 10.00 wib, personil Ditresnarkoba Polda Sumut (ic. Termohon II) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa seorang perempuan yang sebelumnya belum dikenal bernama FITRI YANI (ic.Pemohon) melakukan perbuatan mengedarkan narkoba jenis shabu dirumah Pemohon di jalan Balai Desa Gang Kolam No. 145 Kel. Marendal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang maka selanjutnya informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi Nomor: R/LI/85/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018;

- Bahwa atas Laporan Informasi Nomor: R/LI/85/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018 tersebut, Termohon II memerintahkan personilnya atas nama KOMPOL SUKERMAN Dkk untuk melakukan penyelidikan di jalan Balai Desa Gang Kolam No. 145 Kel. Marendal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/222/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib personil Termohon II atas nama KOMPOL SUKERMAN Dkk melakukan penyelidikan ke rumah Pemohon di jalan Balai Desa Gang Kolam No. 145 Kel. Marendal II Kec.



Patumbak Kab. Deli Serdang dan selanjutnya personil Termohon II menemukan Pemohon di dalam rumahnya dan memerintahkan Pemohon untuk tidak bergerak (duduk ditempat), selanjutnya personil Termohon II memanggil Kepala Lingkungan atas nama WAGIMIN. Bahwa setelah Kepala Lingkungan hadir maka dilakukan penggeledahan rumah Pemohon yang disaksikan Kepala Lingkungan WAGIMIN dan mantan Kepala Lingkungan atas nama MISIO;

- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Pemohon, personil Termohon II menemukan di dalam mesin cuci berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 13 (tiga belas) gram netto, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu.
- Bahwa keterangan Pemohon, menjelaskan bahwa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram netto, 13 (tiga belas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant warna hitam, 1 (satu) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu yang ditemukan dalam mesin cuci tersebut adalah dititipkan ibu Pemohon atas nama ELLY PRATIMI LUBIS (belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/195/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 28 Agustus 2018) kepada Pemohon, namun setelah personil Termohon II masuk ke dalam rumah Pemohon, Pemohon menyembunyikannya ke dalam mesin cuci tersebut;
- Bahwa ketika FITRI NYANI (ic.Pemohon) menerima titipan dompet yang bersisikan diduga narkotika dari ibu kandungnya yang bernama ELLY PRATIMI LUBIS mengatakan kepada Pemohon bahwa manakala ada orang datang agar FITRI YANI menyerahkannya.
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa dompet berisikan diduga narkotika tersebut berisikan narkotika adalah ketika petugas



polisi datang ke rumah Pemohon sehingga Pemohon menyembunyikan ke dalam mesin cuci dengan maksud mengelabui petugas dari Termohon II sehingga fakta ini membuktikan bahwa sebelum polisi datang Pemohon telah mengetahui secara pasti bahwa dompet yang diserahkan ibu Pemohon kepada Pemohon adalah berisikan narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor Polri Cabang Medan No.Lab.:9832/NNF/2018 tanggal 5 September 2018, dengan hasil bahwa barang bukti narkoba yang disita dari Pemohon adalah narkoba jenis Metamfetamina nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur pasal ini terpenuhi adanya menurut hukum.

2. Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009

a. **Unsur setiap orang.**

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum pidana yang merujuk kepada Pemohon yang pembuktiannya setelah unsur berikut dari pasal dapat dibuktikan.

b. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dalam perkara ini Pemohon sesuai keterangannya bahwa perbuatan menerima, memiliki, menyimpan atau menyerahkan narkoba kepada orang lain adalah tanpa ijin sehingga hal tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

c. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.**

- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif dengan arti bahwa salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan maka unsur ini telah terpenuhi;
- Bahwa narkoba yang disita dari Pemohon sebelumnya diterima oleh Pemohon dari ibunya bernama ELLY PRATIMI



LUBIS (belum tertangkap) untuk maksud diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa setelah narkotika tersebut diterima Pemohon dari ibunya lalu disimpan Pemohon di dalam rumahnya menunggu orang lain menjemputnya sesuai pesan dari ibu Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon menerima narkotika tersebut dari ibunya Pemohon sudah mengetahui secara pasti bahwa dompet yang diterima dari ibu Pemohon berisikan narkotika, hal ini dibuktikan ketika personil Termohon II datang ke rumah Pemohon, secara refleks Pemohon menyembunyikannya ke dalam mesin cuci dengan maksud untuk mengelabui personil Termohon II.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri Cabang Medan No.Lab.:9832/NNF/2018 tanggal 5 September 2018, dengan hasil bahwa barang bukti narkotika yang disita dari Pemohon adalah narkotika jenis Metamfetamina nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur pasal ini terpenuhi adanya menurut hukum.

### 3. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun2009

#### a. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat.

- Bahwa yang dimaksud percobaan (*poging*) adalah adanya niat, perbuatan tersebut sudah dilaksanakan dan tidak terlaksananya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku.Bahwa menurut hukum pidana percobaan dianggap sebagai perbuatan yang selesai yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;
- Bahwa yang dimaksud **pemufakatan jahat (*samenspanning*)** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;



- Bahwa percobaan atau pemukatan jahat tersebut bersifat alternatif, dengan arti salah dari perbuatan tersebut dilakukan maka unsur ini telah terbukti;
- Bahwa tindakan Pemohon yang menerima narkotika dari ibu Pemohon untuk diserahkan kepada orang lain dapat dipandang suatu permukatan jahat.
- Bahwa ditemukannya barang bukti narkotika di rumah Pemohon, yang sebelumnya diterima Pemohon dari ibunya untuk diserahkan kepada orang lain yang menjemputnya sesuai pesan dari ibu namun sebelum diserahkan kepada orang lain telah dilakukan penangkapan dan penyitaan oleh Termohon II maka penemuan barang bukti tersebut dipandang suatu percobaan melakukan tindak pidana narkotika yang dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana yang telah selesai dilakukan Pemohon.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri Cabang Medan No.Lab.:9832/NNF/2018 tanggal 5 September 2018, dengan hasil bahwa barang bukti narkotika yang disita dari Pemohon adalah narkotika jenis Metamfetamina nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Unsur untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa tindakan Pemohon menerima narkotika dari ibu Pemohon untuk diserahkan kepada orang lain sesuai pesan dari ibu Pemohon dapat dipandang untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan narkotika kepada orang lain.
- Bahwa tindakan Pemohon menerima narkotika dari ibu Pemohon untuk diserahkan kepada orang lain sesuai pesan dari ibu Pemohon kemudian menyimpannya sebelum orang lain datang menjemputnya dapat dipandang untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.



- Bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas maka telah cukup membuktikan unsur pasal ini terpenuhi adanya menurut hukum.

4. Pasal 131 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009

a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum pidana yang merujuk kepada Pemohon yang pembuktiannya setelah unsur berikut dari pasal dapat dibuktikan.

b. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.

- Bahwa barang bukti narkotika yang disita dari Pemohon sebelumnya diterima Pemohon dari ibunya untuk diserahkan kepada orang lain yang akan menjempunya;
- Bahwa sebelum diterima Pemohon dari ibunya sudah mengetahui bahwa dompet tersebut berisikan narkotika, hal ini dibuktikan bahwa ketika polisi datang dengan refleksi Pemohon menyembunyikannya ke dalam mesin cuci dengan maksud untuk mengelabui petugas.
- Bahwa Bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas maka telah cukup membuktikan unsur pasal ini terpenuhi adanya menurut hukum.

**VI. TENTANG PENANGKAPAN**

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHAP “ Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”;

Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti yang cukup sebagai dasar menahan seorang tersangka.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 ( dua ) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan, menangkap dan menahan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 ( dua ) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Penyidik maka Pemohon telah memenuhi syarat untuk dilakukan penangkapan karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau telah didukung oleh 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu:

1. Keterangan Saksi antara lain:

Saksi GANTI SIBURIAN (saksi penangkap dari anggota Polri), JOS PAHALA SIMARMATA (saksi penangkap dari anggota Polri), MISIO (mantan kepala Lingkungan) yang menyaksikan penggeledahan, yang pada intinya menerangkan bahwa benar telah ditemukan di rumah Pemohon di dalam mesin cuci barang bukti narkotika yang disita dari Pemohon.

2. Surat

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri Cabang Medan No.Lab.:9832/NNF/2018 tanggal 5 September 2018, dengan hasil bahwa barang bukti narkotika yang disita dari Pemohon adalah narkotika jenis Metamfetamina nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Keterangan Tersangka/terdakwa

Bahwa Pemohon menerangkan bahwa benar barang bukti narkotika yang disita dari Pemohon adalah atas penyerahan dari ibu Pemohon untuk diserahkan kepada orang lain yang memesannya dan sebelumnya Pemohon sudah mengetahui adalah narkotika.

4. Petunjuk

Bahwa dari persuaian keterangan saksi, keterangan Pemohon sebagai tersangka dan bukti surat hasil pemeriksaan forensik, didapat suatu keadaan, perbuatan bahwa Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1), atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 131 UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa penangkapan Pemohon diawali informasi dari masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi dan dilakukan penyelidikan dengan surat perintah penyelidikan sebagaimana diuraikan tersebut diatas yang diperlihatkan

*Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*



kepada Pemohon, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan di rumah Pemohon ditemukan di dalam mesin cuci barang bukti narkotika sebagaimana dalam penyitaan tersebut diatas, yang sebelumnya diterima Pemohon dari ibunya bernama ELLY PRATIMI LUBIS (belum tertangkap) untuk maksud diserahkan kepada orang lain, pada saat barang bukti tersebut diterima Pemohon sudah mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika maka selanjutnya terhadap Pemohon dilakukan penangkapan **dalam keadaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkotika tersebut**, yang selanjutnya untuk kepentingan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan Pemohon tersebut terhadap Pemohon dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/425/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 28 Agustus 2018 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/425.A/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 31 Agustus 2018.

Bahwa selanjutnya dibuat berita acara penangkapan dan perpanjangan penangkapan Pemohon, satu lembar surat perintah penangkapan Pemohon diberikan kepada Pemohon sebagaimana dibuktikan telah ditanda tangani Pemohon pada surat perintah penangkapan, dan selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga Pemohon yang diterima oleh kakek Pemohon bernama KAMIL pada tanggal 3 September 2018.

Bahwa penyerahan tembusan penangkapan kepada keluarga dilakukan paling lambat 7 hari setelah penangkapan dilakukan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 maka dengan demikian penyerahan tembusan surat perintah penangkapan Pemohon pada tanggal 3 September 2018 (hari ke tujuh) masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan Undang-undang sehingga sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka penangkapan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) KUHAP sehingga penangkapan Pemohon sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena penangkapan Pemohon adalah dalam keadaan tertangkap tangan maka mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP sehingga penangkapan Pemohon tidak perlu surat perintah penangkapan sebagaimana dalil Pemohon namun pada saat penangkapan tersebut adalah dalam rangka penyelidikan yang dilengkapi dengan Surat



Perintah Penyelidikan Nomor :SP-Lidik/222/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka dalil Pemohon bahwa penangkapan Pemohon tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak berdasarkan surat perintah penangkapan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

## **VII. TENTANG PENAHANAN**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan “ Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”;

Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti yang cukup sebagai dasar menahan seorang tersangka.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 ( dua ) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan, menangkap dan menahan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 ( dua ) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

Bahwa dengan alat bukti sebagaimana diuraikan pada penangkapan tersebut diatas, telah diperoleh 4 alat bukti maka selanjutnya karena Pemohon dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan melarikan diri (syarat subjektif) dan ancaman pidana tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan Pemohon diatas 5 tahun (syarat objektif), terhadap Pemohon dilakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/266/IX/2018/Ditresnarkoba tanggal 3 September 2018, yang menjelaskan identitas Pemohon secara lengkap, alasan penahanan, uraian singkat tindak pidana yang dilakukan Pemohon, tempat Pemohon ditahan di RTP Polda Sumut sejak tanggal 3 September 2018 s/d 22 September 2018, ditanda tangani Termohon II selaku penyidik, dibuat berita acara penahanan dan 1 lembar diberikan kepada Pemohon. Selanjutnya penahanan Pemohon diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP/1509/N.2.4/Euh.1/09/2018 tanggal 17 September 2018.

Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga Pemohon yang diterima kakek Pemohon bernama KAMIL tanggal 3 September 2018.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka telah cukup membuktikan bahwa penahanan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4) KUHP sehingga penahanan Pemohon sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan Pemohon telah sesuai ketentuan hukum maka dalil Pemohon bahwa dengan penangkapan tidak sah maka secara juridis penahanan Pemohon tidak sah adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

## **VIII. TENTANG PENGGELEDAHAN RUMAH**

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa penangkapan Pemohon diawali adanya informasi bahwa Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan narkotika jenis sabu.

Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah penyelidikan Nomor: SP-Lidik/222/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018. Selanjutnya personil Termohon II melakukan penggeledahan rumah Pemohon dan ditemukan barang bukti narkotika sebagaimana diuraikan pada penyitaan tersebut diatas. Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Pemohon diperlihatkan surat perintah penyelidikan tersebut. Bahwa oleh karena Pemohon dalam keadaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkotika maka mengacu pada pasal 18 ayat (2) KUHP sehingga tidak perlu ada surat perintah penggeledahan maka rumah Pemohon dilakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan akan dilakukan Pemohon menyetujuinya dan penggeledahan disaksikan 2 orang yaitu MISIO (mantan Kepala Lingkungan ) dan WAGIMIN selaku Kepala Lingkungan (dibenarkan Pemohon dalam posita permohonannya). Bahwa untuk kepentingan penyidikan diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/62/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 28 Agustus 2018, dibuat Berita

*Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*



Acara Penggeledahan yang ditanda tangani oleh Pemohon, selanjutnya dimintakan persetujuan penggeledahan rumah Pemohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Surat Termohon II Nomor: B/62-A/IX/2018/Ditresnarkoba tanggal 28 Agustus 2018, dan telah mendapat persetujuan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor: 417/Pen.Pid/Gel/2018/PN-Lbp tanggal 3 September 2018. Satu lembar turunan Berita Acara Penggeledahan rumah Pemohon telah dikirim kepada keluarga Pemohon tanggal 29 Agustus 2018 melalui Kantor Pos karena tidak ditemukan orang tua Pemohon di rumah Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka penggeledahan rumah Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3), (5) dan Pasal 34 ayat (1) KUHAP sehingga penggeledahan rumah Pemohon sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena telah terbukti penggeledahan rumah Pemohon sah menurut hukum maka dalil Pemohon bahwa penggeledahan rumah Pemohon tidak sah patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

## IX. TENTANG PENYITAAN

Bahwa sebagaimana kronologis tindak pidana narkoba yang dilakukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas adalah diawali adanya informasi dari masyarakat pada tanggal 23 Agustus 2018, atas informasi tersebut dilakukan penggeledahan rumah Pemohon, pada tanggal 28 Agustus 2018 dan ditemukan barang bukti dari mesin cuci berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan berupa : a. 5 (lima ) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 3 (tiga) gram Netto, b. 13 (tiga belas) plastik klip kosong, c. 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam merek CONSTANT, d. 1 (satu) buah pipet yang diduga dipergunakan sebagai sendok sabu.

Bahwa oleh karena Pemohon dalam keadaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, menerima atau menyerahkan maka mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP sehingga tidak diperlukan surat perintah penyitaan maka barang bukti narkoba tersebut disita dari Pemohon, dan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan Pemohon maka seluruh barang bukti narkoba tersebut disita dari Pemohon dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita / 181 / VIII / 2018 / Ditresnarkoba, tanggal 28 Agustus 2018. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Surat Termohon II Nomor: B/181-A/IX/2018/Ditresnarkoba tanggal 3 September 2018 dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan persetujuan penyitaan dengan Penetapan Nomor 1622/Pen.Sit/2018/PN-Lbp tanggal 3 September 2018.

Bahwa personil Termohon II tidak ada melakukan penyitaan uang Rp. 13.000.000.- dan STNK sepeda motor milik Pemohon dari Pemohon dengan cara merusak lemari Pemohon sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penyitaan barang bukti narkotika dari Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP sehingga penyitaan sah menurut hukum.

## X. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

- Penangkapan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) dan (3) KUHAP.
- Penahanan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP.
- Penggeledahan rumah Pemohon telah sesuai Pasal 33 ayat (2), (3), (5) dan Pasal 34 ayat (1) KUHAP.
- Penyitaan barang bukti narkotika Pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon II memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul,

*Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, yaitu replik pemohon pada tanggal 29 Oktober 2018 dan duplik termohon II pada tanggal 30 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat – surat yaitu :

1. Foto kopi surat perintah penahanan tanggal 3 September 2018 Nomor :SP.Han/266/IX/2018 Ditresnarkoba atas nama Fitri Yani, diberi tanda bukti P – 1.
2. Foto kopi berita acara pemeriksaan tersangka atas nama Fitri Yani, diberi tanda bukti P – 2.
3. Foto kopi ijazah akademi kebidanan (AKBID) Delitua Kab. Deli Serdang Nomor : B-007.30 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Fitri Yani, diberi tanda bukti P – 3.

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P – 2 tidak ada asli dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Evi rina br Gultom.
  - Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada jam 2 siang di Jl. Kolam II Marendal 2 tanggal 28 Agustus 2018 dimana saksi berada di tempat tersebut.
  - Bahwa, Fitri Yani tinggal bersama orang tuanya;
  - Bahwa, Fitri Yani tinggal disana baru saja yang mana Fitri Yani saat itu baru wisuda;
  - Bahwa, Fitri Yani wisuda sudah sejak bulan Agustus tahun 2018;
  - Bahwa, Pada saat kejadian penangkapan tersebut saat itu ada sata, fajar, Fitri Yani;
  - Bahwa, Polisi saat itu tidak ada menunjukkan surat penangkapan;
  - Bahwa, Sebelum kejadian saat itu fajar sempat menanyakan pada saksi yang mana saksi sedang mencuci pakaian kemudian fajar dan saksi sempat berbicara sebentar kemudian saksi melihat fajar dekat disudut sana dan tidak tahu sedang melakukan apa;
  - Bahwa, Saat itu pihak kepolisian hanya menunjukkan kartu polisi saja;
  - Bahwa, Fajar sudah dirumah sudah beberapa hari;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang fajar bawa saat itu ada sebuah dompet namun tidak ada isinya;
- Bahwa, Kepling datang ketika penggeledahan tersebut sudah dilakukan;
- Bahwa, Fitri Yani saat sebelum penangkapan sedang menggoreng makanan;
- Bahwa, saksi ada melihat polisi menemukan dompet;
- Bahwa, Yang ditangkap saat itu Fitri Yani dan Fajar;
- Bahwa, Yang saksi ketahui mereka dibawa polisi ke kantor polisi;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana mereka sekarang;
- Bahwa, Yang saksi ketahui Fitri Yani orangnya baik dan tidak pernah keluar malam;
- Bahwa, saksi tahu tanggal 3 September 2018 yang mana yang memberitahu saksi yaitu kakek;
- Bahwa, Dari beberapa hari tersebut saksi ada mengunjungi Fitri Yani dikantor polisi;
- Bahwa, Fitri Yani ada berbicara kepada saksi yang mana dia mengatakan bawa polisi mengambil uangnya kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta);
- Bahwa, Polisi ada mengambil uang sekitar Rp.9.000.000,- di lemari dan Rp.4.250.000,- di dompet tapi didalam lemari;
- Bahwa, Fitri Yani bicara kepada saksi bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pergi ke Batam untuk bekerja;
- Bahwa, Tidak ada surat persetujuan penggeledahan saat itu;
- Bahwa, Yang saksi tahu ketika dibawa ke Polda mereka tidak ditahan;
- Bahwa, Fitri Yani ada dites urinenya namun hasilnya negatif;
- Bahwa, Uang tersebut fitri dapatkan dari hasil pinjaman;
- Bahwa, Saat itu fitri menangis ketika ditangkap sedangkan fajar hanya diam saja;
- Bahwa, saksi disana jual kain dan singgah sebentar;
- Bahwa, saksi berada disana sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai tanggal 28 Agustus 2018 saksi datang kerumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat polisi melompat pagar;
- Bahwa, Pihak kepolisian ada memperkenalkan diri mereka bahwa mereka polisi;
- Bahwa, saksi juga ada ditanya dan diperiksa maupun di geledah oleh polisi;
- Bahwa, Dompet tersebut ditemukan di mesin cuci;
- Bahwa, Pada saat ditemukan dompet tersebut di mesin cuci Kepling sudah ada;
- Bahwa, Dompet tersebut berwarna merah;
- Bahwa, saksi mengetahui jumlah uang tersebut dari Fitri Yani;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa pekerjaan fajar;
- Bahwa, saksi disana karena Fitri dan Yanti bertetangga;
- Bahwa, Ciri-ciri polisi yang mengambil uang tersebut orangnya gemuk, botak dan satu lagi agak tua;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang tersebut dimasukan polisi kedalam tas warna coklat;
  - Bahwa, saksi tidak tahu kenapa mereka Fajar dan Fitri bisa dibawa oleh polisi;
  - Bahwa, Uang berjumlah Rp.3.000.000,- berada di lemari kamar bu evi;
  - Bahwa, Umur saksi saat ini 29 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui jumlah uang tersebut dari Fitri Yani;
  - Bahwa, saksi ada melihat kwitansi pinjaman tersebut pada tanggal 27 Agustus 2018 yang mana Fitri yang menunjukkan kepada saksi;
  - Bahwa, Pada saat kejadian orang tua fitri tidak ada dirumah tapi yang ada dirumah itu ada kakaknya Fitri namun Kakaknya Fitri sedikit ada kekurangan;
2. Saksi Nur Indah Permata Sari
- Bahwa, Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 WIB siang;
  - Bahwa, Fajar ditangkap dirumah Fitri;
  - Bahwa, Setahu saksi fajar tidak bekerja;
  - Bahwa, Fitri ini baru saja tamat kuliah di kebidanan;
  - Bahwa, Fitri ini orangnya baik;
  - Bahwa, saksi tahu kalau fajar itu pengguna narkoba dari informasi tetangga;
  - Bahwa, Pada saat ditangkap fajar hanya diam saja sedangkan fitri menangis dan meminta tolong;
  - Bahwa, saksi tidak tahu kenapa fajar bisa dikeluarkan;
  - Bahwa, Kalau jarak rumah saksi dengan fitri itu satu rumah sedangkan jarak rumah saksi dengan fajar itu lebih kurang lima rumah;
  - Bahwa, saksi ada mengunjungi fitri pada tanggal 3 September 2018;
  - Bahwa, pada tanggal 3 September 2018 saksi melihat penyerahan surat perintah penangkapan dan penahanan FITRI YANI yang diterima kakeknya di Polda Sumut ketika bertamu;
  - Bahwa, Fitri ada bercerita tentang minta tolong dan menangis;
  - Bahwa, saksi kenal dengan fitri sudah lama;
  - Bahwa, Sebelumnya fitri tinggal diasrama;
  - Bahwa, Fitri ada dites urine dan hasilnya negatif;
  - Bahwa, Pada saat penangkapan saksi tidak berada di rumah fitri;
  - Bahwa, saksi tahu penangkapan tersebut ketika suasana diluar sudah ramai baru saksi melihat kejadian itu;
  - Bahwa, saksi tahu penyebab fitri ditangkap karena fitri menelpon saksi ditangkap karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, termohon II mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Photocopy Laporan Informasi Nomor: R/LI/85/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.II-1

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/222/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.I-2
3. Photocopy Notulen Gelar Perkara tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.II-3
4. Photocopy Surat Dirresnarkoba Polda Sumut kepada Kejatisu Nomor : B/510 /IX/2018/Diresnarkoba tanggal 28 September 2018 dengan Lampiran Berkas Perkara Nomor: BP/167/IX/2018/Ditresnarkoba tanggal 25 September 2018, perihal Pengiriman berkas perkara atas nama tersangka FITRI YANI (ic. Pemohon ), diberi tanda bukti T.II-4
5. Photocopy Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada Dirresnarkoba Polda Sumut Nomor: B-4821/N.2.4/Euh.1/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka FITRI YANI (ic, Pemohon) sudah lengkap, diberi tanda bukti T.II-5
6. Photocopy ekspedisi penyerahan tembusan penangkapan dan penahanan Pemohon pada tanggal 3 September 2018 dan pengiriman turunan Berita Acara Penggeledahan rumah Pemohon mealui kantor Pos tanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.II-6
7. Photo copy Gambar Mesin cuci tempat narkoba di sembunyikan Pemohon, diberi tanda bukti T.II-7

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, termohon II mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Wagimin
  - Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Kec. Patumbak;
  - Bahwa, saksi mengetahui terkait penangkapan FITRI YANI di rumahnya di jalan Kolam Simpang Perjuangan, wilayah saksi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 14.00 wib;
  - Bahwa, saksi mengetahui penangkapan tersebut dari telpon dari Sukirman;
  - Bahwa, Saat penangkapan tersebut saksi melihat polisi berada diruang tamu;

*Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang saksi lihat disana ada polisi dan 4 orang lain disana;
- Bahwa, Pihak polisi ada memperlihatkan surat penangkapan tersebut kepada saksi dan saksi membacanya tapi tidak semua;
- Bahwa, ketika saksi datang ke rumah FITRI YANI, polisi belum melakukan penggeledahan polisi berada di ruang tamu menunggu saksi;
- Bahwa, ada diperlihatkan polisi surat perintah penggeledahan kepada saksi;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar depan ada sofa, lanjut ke dapur, kamar mandi, kamar tidur sebelah;
- Bahwa, pada saat penggeledahan ada ditemukan sebuah dompet warna merah;
- Bahwa, pada saat penggeledahan dikamar mandi menemukan di dalam mesin cuci dompet warna merah, lalu polisi menyuruh FITRI YANI mengambil dengan alasan bukan miliknya, lalu polisi mengambil dompet tersebut lalu membukanya ternyata berisikan narkoba sabu di dalam plastik warna putih, ada timbangan sebesar mancis;
- Bahwa, penggeledahan dilakukan dari pukul 14.00 wib sampai pukul 16.00 wib
- Bahwa, ELLY orang tua FITRI YANI mengontrak rumah tersebut sudah 7 bulan;
- Bahwa, ELLY tinggal di rumah tersebut telah meresahkan masyarakat karena dicurigai menjual narkoba, dimana ELLY menjual Bakso dan Es sampai pagi;
- Bahwa, ketika Pak SUKERMAN menelpon baru sampai 30 menit di rumah FITRI YANI;
- Bahwa, saksi tidak tahu perbedaan surat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa, saksi ada melihat dan membaca surat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa, saksi tahu Bu Elly mengontrak disana;
- Bahwa, Lingkungan saksi marak dengan narkoba;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan fitri;
- Bahwa, Yang ditangkap saat itu ada 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki;
- Bahwa, Yang saksi tahu fajar kerjanya bangunan kadang tidak bekerja;
- Bahwa, Pada saat itu yang dibawa polisi ada 2 orang saja yaitu Fitri dan Fajar;

*Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*



- Bahwa, Pada saat itu tidak ada surat penahanan terhadap Fitri cuma surat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa, Pada saat kejadian orang tua Fitri tidak ada ditempat;
- Bahwa, Fitri Yani menangis mengatakan bahwa narkoba yang ditemukan bukan miliknya;
- Bahwa, jarak rumah antara Fajar dan Fitri sekitar lebih kurang 30 meter;
- Bahwa, saksi kurang tahu dimana keberadaan Fajar sekarang;

## 2. Saksi Misio

- Bahwa, saksi adalah mantan Kepala Dusun II Desa Marindal Kec. Patumbak Deli Serdang;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Fitri;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian itu setelah adanya penangkapan sekitar jam 3 sore tanggal 28 Agustus 2018;
- Bahwa, Fitri tinggal di Dusun III jalan Kolam Simpang Perjuangan;
- Bahwa, Pihak kepolisian meminta untuk menyaksikan pemeriksaan itu;
- Bahwa, saksi datang kesana karena diberitahu oleh warga ada penangkapan kemudian saksi kesana sendiri dan menyaksikannya;
- Bahwa, Saat saksi tiba disana Kepala Dusun II belum hadir;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar depan ada sofa, lanjut ke dapur, kamar mandi, kamar tidur sebelah;
- Bahwa, pada saat penggeledahan dikamar mandi menemukan di dalam mesin cuci dompet warna merah, lalu polisi menyuruh FITRI YANI mengambil dengan alasan bukan miliknya, lalu polisi mengambil dompet tersebut lalu membukanya ternyata berisikan narkoba sabu di dalam plastik warna putih, ada timbangan kecil;
- Bahwa, saksi ada melihat surat tugas tersebut namun tidak membaca surat tugas tersebut;
- Bahwa, yang dibawa oleh polisi hanya Fajar dan Fitri;
- Bahwa, waktu penggeledahan tersebut sekitar 1 atau 2 jam;
- Bahwa, kronologis penangkapan tersebut, dimana pada pukul 14.00 wib rumah FITRI YANI sudah dalam keadaan ramai, karena informasi dari masyarakat di rumah tersebut ada narkoba, lalu warga masyarakat menyuruh saksi untuk menyaksikannya;
- Bahwa, banyak warga masyarakat melaporkan bahwa orang tua FITRI YANI bernama ELLY menjual narkoba;
- Bahwa, saksi tidak melihat polisi membongkar lemari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat saksi tiba disana polisi berada didalam namun tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Disana ada 4 orang didalam rumah;
- Bahwa, Kalau saksi lewat dirumah tersebut keadaannya ramai dalam bentuk orang berdiri disana;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau disana ada menjual bakso atau apapun;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat surat penggeledahan dari pengadilan;
- Bahwa, Yang saksi lihat setelah itu Fitri diborgol;
- Bahwa, Yang dilakukan fitri menangis dan minta tolong untuk ditelpon mamaknya;
- Bahwa, saksi tidak melihat polisi membongkar lemari;

### 3. Saksi Sukerman

- Bahwa, saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya narkoba itu dari informasi masyarakat;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 14.00 wib, setelah dilakukan penyelidikan dengan surat perintah penyelidikan selanjutnya melakukan penggeledahan rumah FITRI YANI, setelah tiba di rumah FITRI YANI ketemu dengan laki-laki bernama FAZAR lalu meminta tolong menyuruh pemilik rumah membuka, setelah FITRI YANI membuka rumahnya lalu menyuruh untuk duduk di ruang tamu, selanjutnya menghubungi Kadus Pak WAGIMIN untuk datang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa, setelah Pak WAGIMIN datang lalu dilakukan penggeledahan mulai kamar tamu, dapur, kamar mandi, di dalam kamar mandi ditemukan mesin cuci, di dalam mesin cuci ditemukan dompet warna merah, lalu saksi menyuruh FITRI YANI untuk mengabilnya namun tidak mau dengan alasan bukan miliknya, kemudian menyuruh anggota untuk memphoto dompet tersebut sebelum diambil lalu anggota mengangkat tangannya keatas membuktikan tidak ada rekayasa, kemudian dompet diambil lalu dibuka, ternyata berisikan narkoba jenis sabu di dalam plastik warna putih setelah ditimbang 3 gram netto, kemudian timbangan elektrik, pipet;
- Bahwa, setiap penggeledahan selalu disaksikan FITRI YANI, penggeledahan juga disaksikan oleh MISIO;
- Bahwa, tidak ada membongkar lemari, tidak ada menyita uang Rp.13.000.000.- dan STNK sepeda motor milik FITRI YANI;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah penemuan narkotika tersebut lalu FITRI YANI dibawa ke Polda Sumut, setelah di Polda Sumut membuat Laporan Polisi dan menyerahkan penyidikannya ke penyidik;
- Bahwa, hasil pemeriksaan FITRI YANI di Polda Sumut dalam Berita Acara Pemeriksaannya bahwa narkotika tersebut sebelumnya dititipkan ibunya untuk diserahkan kepada orang yang akan menjemputnya dan mengetahui sebelumnya adalah narkotika;
- Bahwa, selain FITRI YANI dibawa ke Polda juga FAJAR ikut dibawa namun selanjutnya dipulangkan;
- Bahwa, ada diserahkan kepada keluarga FITRI YANI berupa tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan yang diterima kakeknya dan tembusan Berita Acara Pengeledahan melalui kantor Pos;
- Bahwa, saat ini perkara FITRI YANI sudah P.21 (sudah lengkap);
- Bahwa, Fitri ada menandatangani BA nya;
- Bahwa, Status Fajar sekarang sebagai saksi;
- Bahwa, Fitri ini anak kandung dari Elly;
- Bahwa, saksi dan rekan-rekannya mendapatkan laporan dari masyarakat jika dirumah tersebut ada memiliki narkotika;
- Bahwa, Tidak adapengeledahan sebelum Kepling datang;
- Bahwa, Pada saat kejadian penangkapan tersebut saksi dan rekan-rekannya tidak ada menemukan Buk Elly;
- Bahwa, Situasi ketika saksi dan rekan-rekannya masuk mereka terlihat gugup;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 Nopember 2018, serta pemohon dan termohon II menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dipersidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

*Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak sahnya Penangkapan dan Penahanan pemohon sebagaimana dalam dari Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/266/IX/2018/Ditnarkoba Tanggal 3 September 2018.
2. Tidak sahnya Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P-3 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, termohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 7 serta 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, termohon II menyangkalnya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa termohon I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka hakim berpendapat Termohon I tidak membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan sah tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;

Ad. 1. Tidak sahnya Penangkapan dan Penahanan pemohon sebagaimana dalam dari Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/266/IX/2018/Ditnarkoba Tanggal 3 September 2018.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon II adalah tidak sah oleh karena sejak Pemohon ditangkap oleh Termohon II, kemerdekaan Pemohon telah dirampas dan baru diterbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/266/IX/2018/Ditnarkoba oleh Termohon II pada Tanggal 3 September 2018 artinya selama 6 (enam) hari Pemohon berada didalam kekuasaan Para Termohon tanpa dasar hukum dan masa penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon pun tidak sesuai ketentuan pasal 17 dan pasal 18 KUHAP;

*Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 20 KUHAP berbunyi : Penangkapan adalah suatu tindakan sepihak berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Wagimin selaku kepala Dusun, Misio dan Sukerman bahwa Pemohon adalah dalam keadaan tertangkap tangan atas dugaan melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan atau menerima atau menyerahkan atau permukatan jahat dimana sebelumnya ada informasi masyarakat dan untuk kepentingan penyidikan terhadap Pemohon dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/425/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 28 Agustus 2018 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/425.A/VIII/2018/Ditresnarkoba tanggal 31 Agustus 2018( Bukti T.II-4 dalam berkas perkara) dan tembusan penangkapan dan surat perintah penahanan ( bukti P – 1, T.II – 4 dalam berkas perkara) telah diberikan yang diterima oleh kakek Pemohon bernama KAMIL pada tanggal 3 September 2018 (Bukti T.II-6).

Menimbang, bahwa terhadap kasus a quo penerapan pasal 17 dan 18 KUHAP tidak tepat lagi diterapkan pasal-pasal tersebut, melainkan pasal 76 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena perkara a quo adalah perkara Narkotika yang pengaturannya telah diatur secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : ayat (1) "*pelaksanaankewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik*".

Ayat (2) "*penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tindakan yang dilakukan oleh termohon II sudah tepat menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Evrina br Gultom dan saksi Nurindah Sari yang pada pokoknya menerangkan proses penangkapan serta pengeledahan yang dilakukan oleh termohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mematahkan dalili-dalil termohon II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah sah, maka permohonan tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga permohonan pemohon sudah sepatutnya ditolak

Ad. 2. Tidak sahnya Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon II.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan termohon II tidak sah, oleh karena penggeledahan tidak ada ijin dari Pengadilan (vide pasal 33 KUHAP).

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh pemohon, hakim berpendapat bahwa penggeledahan dan penyitaan tidak semata-mata diterapkan ketentuan pasal 33 KUHAP dan dapat diterapkan ketentuan pasal 34 KUHAP sepanjang dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama tindakan termohon II dalam melakukan tindakan Penggeledahan dan Penyitaan, hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang belum dipertimbangkan secara khusus, maka bukti-bukti tersebut secara mutatis mutandis sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon serta penggeledahan dan penyitaan adalah sah, maka permohonan tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga permohonan pemohon sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini adalah merupakan tindakan koreksi horizontal terhadap aparat penegak hukum yang dilakukan Pengadilan, maka mengenai biaya perkara dinyatakan nihil;

Mengingat Pasal 33 dan 34 KUHAP serta pasal 76 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 2 Nopember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh JARIHAT SIMARMATA, SH. MH, selaku Hakim Pra Peradilan, dengan dibantu oleh MHD. YUSUF, SH., MH

*Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon II tanpa dihadiri Termohon I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MHD. YUSUF, SH.MH.

JARIHAT SIMARMATA, SH.MH.